

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH:
STUDI TENTANG KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
DI BPRS AHMAD DAHLAN KLATEN**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Diajukan Oleh

Krisna Bayu Aji Aryanto

C100140231

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Ini Disetujui Untuk Dipertahankan
Di Hadapan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kelik Wardiono', with a long horizontal line extending to the left.

(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

DEWAN PENGAWAS SYARIAH: Studi Tentang Kedudukan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Ahmad Dahlan Klaten

Skripsi Ini Telah Diterima Dan Disahkan Oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Senin

Tanggal : 11 November 2019

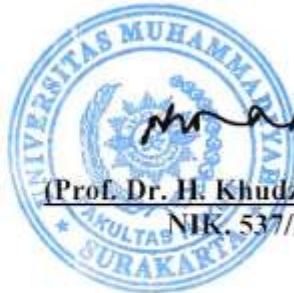
Dewan Penguji

Ketua : Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. (.....)

Sekretaris : Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., P.h.D. (.....)

Anggota : Inayah, S.H., M.H. (.....)

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, SH., M.Hum)
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Krisna Bayu Aji Aryanto

NIM : C100140231

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 4 November 2019

Yang Membuat Pernyataan



Krisna Bayu Aji Aryanto

C100140231

MOTTO

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

(Q.S Al-A'raf ayat 55)

Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan
memudahkan jalan baginya menuju Surga.

(HR. Bukhari Muslim)

Kesuksesanmu tak bisa dibandingkan dengan orang lain, melainkan dibandingkan
dengan dirimu sebelumnya

(Jaya Setiabudi - The Power Of Kepepet)

“Untuk jadi maju memang banyak hambatan. Kecewa semenit dua menit boleh,
tetapi setelah itu harus bangkit lagi”

(Joko Widodo)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT yang Maha pengasih lagi
Maha penyayang;
- ❖ Ayah dan Ibuku;
- ❖ Adikku
- ❖ Saudaraku;
- ❖ Sahabat – sahabatku;
- ❖ Almamaterku;

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “DEWAN PENGAWAS SYARIAH: Studi Tentang Kedudukan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Ahmad Dahlan Klaten.

Penulisan Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di program strata satu dan untuk meraih gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini banyak menerima dukungan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung, Terutama ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Segenap dosen pengajar di Fakultas Hukum UMS, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, sehingga berkat ilmu yang di peroleh penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Segenap Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum UMS, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis selama menempuh proses belajar di Fakultas Hukum, dalam hal proses administrasi.
5. Ibuku tercinta, yang selalu memberikan motivasi untuk menjalani kehidupan dunia ini dengan kesabaran dan keikhlasan serta selalu mengarahkan untuk menjadi pribadi yang baik.
6. Bapakku tercinta, yang telah mendidik dan mengajarkan kedisiplinan untuk menjadikan pribadi yang paling rajin.
7. Adikku tercinta, yang selalu membuat tersenyum di setiap hari, memberikan arti kebersamaan dalam keluarga, serta memotivasi untuk selalu semangat menempuh pendidikan.
8. Untuk alumni Mahasiswa FH UMS, terimakasih atas kerjasama dan pengalaman yang diberikan selama menimba ilmu dan berorganisasi, semoga ilmu tersebut dapat kita implementasikan agar menjadi pribadi yang disiplin dan berjiwa sosial yang tinggi.
9. Seluruh keluarga dan saudara ku, yang mampu memberikan semangat dan rasa kekeluargaan yang tinggi sehingga mampu memberikan kenyamanan selama menempuh pendidikan.
10. Sahabat-sahabatku dan semua pihak yang telah memberikan semangat dan masukan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis berharap dengan di susunya karya tulis ini di harapkan bisa memberikan sumbangsih terhadap proses akademis di Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta dan khususnya bagi penulis untuk mampu di jadikan

motifasi untuk berkembang yang lebih baik lagi. Penulis ucapkan terimakasih untuk semua pihak atas dukungan sehingga skripsi ini dapat slesai dengan baik

Surakarta, 4 November 2019

Krisna Bayu Aji Aryanto

C100140231

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH:
Studi Tentang Kedudukan Dewan Pengawas Syariah
di BPRS Ahmad Dahlan Klaten**

Krisna Bayu Aji Aryanto. C100140231

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

krisnabaa270596@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dengan diterbitkannya undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk surat keputusan (SK) direksi BI/Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Industri perbankan syariah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) guna meluruskan transaksi-transaksi yang dilakukan. Dengan pengawasan yang baik, akan terciptalah bentuk-bentuk pengaplikasian produk syariah yang benar-benar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh DSN. Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mutlak diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan DPS di BPRS Ahmad Dahlan Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) merupakan wakil Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang melakukan pengawasan secara periodik terhadap Lembaga Keuangan Syari'ah dibawah pengawasannya, yang wajib dibentuk oleh setiap BPRS dan berkedudukan dikantor pusat BPRS, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi penerapan prinsip syari'ah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS

Kata Kunci: Dewan Pengawas, dan BPRS.

ABSTRACT

The development of Sharia banking in Indonesia from year to year continues to increase. With the publication of Law No. 10 of 1998 on the amendment of Law No. 7 of 1992 on banking followed by the issuance of a number of implementation provisions in the form of the decision letter (SK) Board of Directors BI/regulation of Bank Indonesia , has provided a stronger legal basis for the development of Sharia banking in Indonesia. Sharia banking industry is actually run based on sharia principles and systems. The Shariah Supervisory Board (DPS) which is the extension of the National Sharia Council (DSN) to straighten the transaction transactions. With good supervision, there will be a form of application of Sharia products that really correspond to those established by the DSN. In an effort to purify the service of sharia financial institutions to fully align with Islamic sharia provisions, the existence of Sharia supervisory Board (DPS) is absolutely necessary. This research aims to determine the position of DPS in BPRS Ahmad Dahlan Klaten. The results showed that the position of Sharia supervisory Board (DPS) is a representative of the National Sharia Council (DSN) which conducts periodic supervision on sharia financial institutions under its supervision, which must be established by each BPRS and domiciled by the Central office of BPRS, who have the duties and responsibilities of providing advice and advice to the board of directors and supervising the application of Sharia principles in gathering funds, financing and services activities BPRS

Keywords: Board of Trustees, and BPRS.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Dewan Pengawas Syariah	13
1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah	13
2. Sejarah Pembentukan DPS.....	16
3. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab DPS.....	17
4. Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah	20
5. Ruang Lingkup Tugas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)	24
6. Mekanisme Pengawasan DPS	27

7. Bentuk Pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)	28
B. Tinjauan Umum Perbankan Syariah.....	30
1. Pengertian Bank Syariah	30
2. Dasar Hukum Perbankan Syariah	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Persyaratan Menjadi Dewan Pengawan	32
2. Hak dan Kewajiban Dewan Pengawas.....	33
3. Tupoksi Dewan Pengawas	35
4. Kedudukan dan Status Dewan Pengawas.....	35
5. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas	36
B. Pembahasan	38
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53